



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di luar ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, NIK 1213220XXX0001, tempat dan tanggal lahir XXX, 05 November 2002, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK 12132XXX0001, tempat dan tanggal lahir XXX III, 12 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 21 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020, di Desa XXX II, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah diwakilkan kepada wali hakim bernama **XXX** dengan mahar seperangkat alat sholat, disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama **XXX** dan **XXX**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yang disebabkan pada saat itu Pemohon I kekurangan informasi akan pengurusan buku nikah ke KUA setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama XXX;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keperluan yang berhubungan dengan buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dan Pemohon II (**XXX**) yang dilangsungkan pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020, di Desa XXX II, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar memeriksa pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dahulu. Atas saran Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan memeriksa pencatatan tersebut dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Pyb, yang telah Pemohon I dan Pemohon II ajukan dengan alasan memeriksa kembali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Pyb



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar memeriksa pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dahulu. Atas saran Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan memeriksa pencatatan tersebut dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Pyb, yang telah Pemohon I dan Pemohon II ajukan dengan alasan memeriksa kembali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Pyb



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Pyb dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Raja Asrul Azis, S.H.I dan Muhammad Fadli, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Raja Asrul Azis, S.H.I

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Efri Refiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Pyb



- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).